

KRITERIA PORNOGRAFI DAN AKIBAT HUKUMNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SALIM ATHARI
99 37 38 14**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Salim Athari

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Salim athari
N I M : 99373814
Judul : Kriteria Pornografi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1427 H
28 Agustus 2006

Pembimbing I,


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

H. Wawan Gunawan, S. Ag.,M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Salim Athari

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Salim Athari
N I M : 99373814
Judul : Kriteria Pornografi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1427 H
28 Agustus 2006

Pembimbing II,

H. Wawan Gunawan, S. Ag.,M.Ag.
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KRITERIA PORNOGRAFI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Yang disusun oleh:
SALIM ATHARI
NIM : 99 37 38 14

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 6 September 2006 M / 6 Sya'ban 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 17 Ramadhan 1427 H
10 Oktober 2006 M
DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
Drs. H. Mark Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing I


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

Pengaji I


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Pengaji II


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

PERSEMBAHAN

Untuk Ibu (Kayanah) dan Bapak (H. Abu Sofyan, S.Pd.) ku.

MOTTO

**Kita Akan Mati.
Dan Akan Hidup Kekal dengan Hasil Perbuatan Kita di Dunia.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zei (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَبَيْهٌ Ditulis Tayyibatun

وَرَبٌ Ditulis Wa rabbun

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سِيَاسَة Ditulis Siyāsah

مَعَالَة Ditulis Mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسلة

Ditulis

Maslahah al-Mursalah

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شرة الدابة

Ditulis

Syarrati ad-dābbah

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif <u>م</u>	Ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati <u>يسعى</u>	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati <u>نهى</u>	ditulis ditulis	ī nahī
4	dammah + wawu mati <u>حقوة</u>	ditulis ditulis	ū huqūq

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قولُكُمْ	ditulis	Qaulun

G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اللَّتِمْ	ditulis	A'antum
اَنذِرْتَهُمْ	ditulis	A'anžartahum
اِذَا	ditulis	A'ižā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَامْ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إِذَا عَلِمْتَ	Ditulis	ižā 'alimat
أَهْلُ الْحَلْ	Ditulis	ahl al-ḥall



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلوة
والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah atas berlaksa nikmat dan karunia, dan karena kasih sayang-Nyalah pula, penyusun bisa menuntaskan studi Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang membawa risalah terang bagi seluruh makhluk.

Tidak terasa, penyusun butuh waktu lebih dari tujuh tahun untuk menyelesaikan studi di Jurusan Jinayah Siyasah, meskipun tidak bisa juga dikatakan lama untuk sebuah pencarian ilmu. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terimakasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan stafnya.
2. Bapak Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag. dan Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya demi memberikan masukan sangat bernilai.
3. Bapak Drs. H. Abdul Madjid, AS., selaku Penasehat Akademik selama penyusun belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu (Kayanah) dan Bapak (H. Abu Sofyan, S.Pd.), Kakak (Mas Muh), Adik (Iien) dan Yuniku, yang kebaikannya tidak mungkin terbalas.

5. Kawan-kawan seperjuangan di Almanesta MAN 1 Tulungagung, kawan-kawan di JS, dan di Janti Castle 111b.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karenanya penyampaian saran, kritik, dan masukan akan sangat berharga dan penyusun senantiasa mengharapkananya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2006

Penyusun,

(Salim Athari)

ABSTRAK

Pornografi dan pornoaksi yang semakin marak di Indonesia yang mayoritas muslim ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sebagian masyarakat yang berada di garis keras menanggapi masalah pornografi menggunakan cara-caranya sendiri yaitu dengan menghakimi atau dengan berdemo, sementara masyarakat lain menanggapi pornografi ini dengan lebih permisif dan bahkan membiarkan saja pornografi merebak dengan alasan belum ada batasan yang jelas dari segi hukum mengenai pornografi. Definisi, batasan, kriteria dan hukum yang kurang jelas menjadikan kondisi semacam ini akan terus berkembang. Padahal, dampak pornografi dan pornoaksi sangat berbahaya bagi moral manusia dan menjerumuskan manusia kedalam dosa besar yang dilaknat Allah yaitu zina. Disamping itu, bahaya pornografi juga melahirkan kejahatan-kejahatan lainnya misalnya pembunuhan, aborsi, pelecehan seksual dan lain-lain.

Undang-Undang yang mengatur pornografi dan pornoaksi di Indonesia sebenarnya sudah ada, akan tetapi masih tersandung dengan definisi pornografi yang terus berkembang tersebut. Peraturan perundangan tersebut membahas mengenai kesusilaan yang sudah tidak relevan lagi dengan definisi yang berkembang saat ini. Syari'at Islam sebenarnya telah mengatur masalah pornografi dan pornoaksi secara eksplisit yang disimpulkan dari larangan mengumbar aurat, namun larangan tersebut tidak dihiraukan oleh umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, masalah pornografi dan pornoaksi ini perlu disikapi dengan lebih serius dengan cara antara lain memberi kejelasan dan kepastian dalam masalah definisi, kriteria maupun akibat hukumnya yang sudah dijelaskan dalam Hukum Pidana Islam.

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu kriteria pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan akibat hukum pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Sedangkan metode pendekatannya adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Dari hasil uraian dapat disimpulkan bahwa kriteria pornografi menurut hukum Islam adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur menggambarkan, menceritakan, membuka, memamerkan dan memperlihatkan aurat, yang diwujudkan dalam berbagai media baik cetak maupun visual, yang mengumbar aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian sehingga membangkitkan nafsu birahi dan dapat melecehkan kehormatan, serta dapat mendekatkan kepada perbuatan zina. Sedangkan akibat hukum pornografi menurut Islam adalah dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman, yang penetapan sanksinya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) dengan tetap bersumber pada Syari'at Islam yaitu melalui lernbaga ta'zir dengan berpedoman pada asas-asas hukum yang telah ditetapkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM ...	16
A. Pengertian Jarimah	16
B. Unsur-unsur Jarimah	33

C. Akibat Hukum Perbuatan Jarimah	43
D. Jarimah Kesusahaaan	46
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PORNOGRAFI	48
A. Pengertian Pornografi	48
B. Penyebaran dan Perkembangan Pornografi	54
C. Akibat Hukum Pornografi	58
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KRITERIA DAN AKIBAT HUKUM PORNOGRAFI	67
A. Kriteria Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam	67
B. Akibat Hukum Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam	80
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	I
Terjemahan Teks Arab	I
Biografi Tokoh	III
Riwayat Hidup	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pornografi dan pornoaksi sudah membanjiri ruang-ruang publik di negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini. Hal ini mengakibatkan kegelisahan masyarakat, khususnya muslim yang merasakan adanya pengaruh pornografi yang makin menggerogoti sendi-sendi akhlak umat.¹

Pornografi dan pornoaksi yang terjadi di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Bahkan, sebagian masyarakat yang berada di garis keras dalam menanggapi masalah ini tidak lagi sekedar menggunakan jalur perdebatan, jalur hukum maupun mengupayakannya ke tingkat badan eksekutif dan legislatif melainkan menghakiminya sendiri dengan cara-cara mereka yang sebagian masyarakat lainnya maupun hukum di Indonesia sendiri dapat menjerat perbuatan-perbuatan tersebut dengan hukum yang telah ada. Definisi, batasan, kriteria dan hukum yang kurang jelas menjadikan kondisi semacam ini akan terus berlangsung.

Pornografi jika dilihat dari segi definisi menurut bahasa maupun istilahnya yang diambil dari asal kata dari pornografi itu sendiri mungkin akan mendapatkan definisi yang jelas. Sementara itu, pemahaman atau evolusi pornografi dan pornoaksi yang ada sekarang ini tidak lagi sesuai dengan definisi yang telah ada melainkan sudah menyebar hampir ke seluruh aspek

¹ Hery D. Kumiawan, "Stop Tayangan Pusar", <http://www.sabili.co.id/inkital3thXII05b.htm>, akses 19 Januari 2006.

kehidupan. Jika kita lihat kondisi yang seperti sekarang ini, sebagian besar penyebaran pornografi dan pornoaksi tidak lepas dari adanya pers. Dan yang lebih vulgar peredarannya dan hampir bisa didapatkan oleh semua kalangan yaitu melalui cakram padat digital atau *Compact Disc*. Tidak cukup sampai disitu, dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat cepat, peredaran pornografi dan pornoaksi telah masuk pada alat komunikasi telepon genggam yang juga hampir semua anak remaja bahkan anak-anak telah memilikinya. Selain itu, internet merupakan media yang telah lama menjadi “peredaran bebas” produk-produk pornografi dan pornoaksi yang jangkauannya tanpa batas negara lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus membahas Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Antipornoaksi yang diajukan pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama. Di samping itu ada pasal tentang ketentuan umum pornografi dan pornoaksi, peran serta masyarakat dalam mencegah pornografi dan pornoaksi, peran pemerintah, perizinan, dan penjelasan atas RUU tersebut.² Selain rancangan yang telah dibahas tersebut, DPR juga mengajak masyarakat untuk ikut memberikan masukan dengan diskusi antara tokoh masyarakat, ulama, pihak-pihak yang dianggap dengan unsur-unsur pornografi dan pornoaksi yaitu kalangan seniman dan siapa saja yang merasa perlu atau tidak adanya undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang yang telah diajukan tersebut. Salah satu kelemahan RUU tersebut adalah kaburnya

² Jamal D. Rahman, *Yang Kontradiktif dan Yang Rancu*, Pikiran Rakyat, (Sabtu, 14 Januari 2006), rubrik utama.

definisi pornografi, pornoaksi, dan erotika yang dimaksud oleh RUU itu sendiri. Pasal 1 ayat 1, umpamanya, menyebutkan : "Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksplorasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika." Pasal 1 ayat 2 : "Pornoaksi adalah perbuatan mengeksplorasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.³

Undang-undang yang mengatur pornografi dan pornoaksi di Indonesia sebenarnya sudah ada, akan tetapi masih tersandung dengan definisi pornografi yang terus berkembang tersebut. Undang-undang tersebut terdapat dalam KUHP pasal 281, 282, 283, 532, 534 dan 535. dalam pasal-pasal tersebut membahas mengenai kesesilaan yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan definisi pornografi yang berkembang sekarang ini. Selain dalam KUHP, undang-undang pers yang meliputi undang-undang penyiaran, penyensoran dan perfilman. Dengan adanya semua undang-undang tersebut, pihak berwajib bisa dikatakan kurang bisa berbuat banyak dengan adanya masalah sekarang ini, belum lagi oknum petugas yang menjadi "pelindung".

Di dalam Syari'at Islam sendiri sebenarnya juga sudah ada hukum untuk pelaku pornografi dan pornoaksi, namun lagi-lagi definisi menjadikan hukum tersebut hampir tidak dihiraukan oleh umat Islam sendiri. Hal ini, juga tidak bisa disalahkan seluruhnya pada mereka mengingat Islam yang ada di Indonesia ini beraneka ragam pendalamannya. Pekerjaan rumah yang besar menanti bagi para ulama maupun siapa saja dengan caranya masing-masing

³ *Ibid.*

yang konsen dalam kepedulian umat Islam untuk memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam khususnya mengenai pornografi dan pornoaksi ini. Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kesusilaan ini diantaranya terdapat dalam surat Al-Ahzāb (33) : 33, 55 dan 59, An-Nūr (24) : 33 dan 60, Al-A'rāf (7) : 26. Ayat-ayat tersebut mengatur mengenai aurat, cara berpakaian dan hal lain yang berkaitan dengan kesusilaan.

Akibat hukum dari pornografi dan pornoaksi dirasa tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya pornografi itu sendiri. Dalam KUHP, pelaku pornografi dan pornoaksi yang dianggap aparat masuk dalam pasal-pasal tersebut diatas mungkin hampir tidak ada, melainkan akan diberat dengan pasal mengenai mengganggu ketertiban umum yang mendapatkan hukuman tindak pidana ringan. Sedang dalam Syari'at Islam, pelaku pornografi dan pornoaksi dikenakan hukuman ta'zir yang kadarnya ditentukan oleh hakim yang berkuasa, hal ini memungkinkan untuk memberikan pelajaran yang sesuai dengan perbuatannya. Hal ini disebabkan, dalam Syari'at Islam tidak dicantumkan hukuman apa bagi semua pelaku pornografi. Akan tetapi untuk perbuatan zina akan mendapat hukuman hudud yang jelas kadar dan batasnya.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini antara lain yaitu :

1. Apa kriteria pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
2. Apa akibat hukum pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari kajian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan definisi dan kriteria-kriteria pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Kegunaan dari kajian ini adalah :

1. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam menyempurnakan kaedah-kaedah hukum positif yang ada maupun yang akan dibentuk.
2. Untuk memperluas perbendaharaan studi Hukum Islam yang berkaitan dengan pornografi.

D. Telaah Pustaka

Masalah pornografi selalu menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Walaupun dapat dikatakan bahwa pornografi merupakan permasalahan klasik yang tidak pernah menemui jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun demikian, pemerintah terus menampung aspirasi dari semua pihak untuk menyempurnakan undang-undang yang sudah ada walaupun langkah-langkahnya yang sangat lambat. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang sampai sekarang belum disahkan.

Jika pemerintah benar-benar ingin memberantas pornografi dan pornoaksi, dengan menggunakan hukum yang ada sekarang ini, sesungguhnya

sudah dapat menjerat pelakunya. Hal ini dapat dilihat pada tindakan aparat penegak hukum akhir-akhir ini terhadap penerbit-penerbit yang menyuguhkan informasi yang berbau pornografi. Penegakan hukum dan pembahasan rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang kurang maksimal dikarenakan salah satu faktor, yaitu kurang jelasnya arti, definisi dan kriteria-kriteria pornografi dan pornoaksi.

Kris Budiman dalam tulisannya di majalah Basis yang berjudul “Pornografi Sebagai Teks” memaparkan bahwa masalah pornografi merupakan masalah kontekstual, dimana pornografi sangat bergantung pada kapan, dimana, dengan cara apa dan oleh siapa ia dinilai. Selain itu, pornografi juga memanfaatkan tubuh perempuan dijadikan sebagai obyek dominan daripada sebagai subyek yang berbicara.⁴

Ahmad Kahar Muzakki dalam skripsinya yang berjudul “Kejahatan Kesusahaannya dalam Pasal 282, 283 KUHP dan dalam Hukum Islam (Sebuah Kajian Perbandingan)” menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan kejahatan kesusahaannya menurut pandangan hukum positif, dalam hal ini pasal 282 dan 283, dan Hukum Islam. Skripsi ini menganalisa masalah kejahatan kesusahaannya melalui pendekatan yuridis dan normative tetapi tidak menjelaskan perbuatan susila apa yang dapat dikenai pasal-pasal tersebut serta batasan-batasan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar kejahatan kesusahaannya.⁵

⁴ Kris Budiman. *Pornografi Sebagai Teks*. Basis, (Desember 1992), hlm. 473-477.

⁵ Ahmad Kahar Muzakki. *Kejahatan Kesusahaannya dalam Pasal 282, 283 KUHP dan dalam Hukum Islam (studi perbandingan)*. Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta.

Okta Fitriansyah dalam skripsinya yang berjudul “Pornografi (Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)” menjelaskan mengenai pornografi menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam. Selain itu, dalam skripsi ini juga dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pornografi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.⁶

Penelitian-penelitian yang telah ada membahas mengenai kejahatan kesusilaan menurut Hukum Positif dibandingkan dengan Hukum Islam. Penelitian ini menampilkan bagaimana suatu kejahatan kesusilaan dipandang dari Hukum Positif dan hukuman bagi pelakunya, dipandang dari Syari’at Islam dan kemudian membandingkan antara keduanya sehingga didapat suatu kesimpulan mengenai bagaimana kejahatan kesusilaan yang ada sekarang ini dan masukan dari Syari’at Islam yang telah dibandingkan. Kejahatan-kejahatan kesusilaan yang sekarang ini telah berevolusi melebihi dari definisi pornografi sendiri hampir tidak tersentuh dengan kajian-kajian tersebut.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan mengenai pornografi dilihat dari segi arti, definisi dan kriteria-kriteria pornografi serta akibat hukumnya menurut perspektif Hukum Pidana Islam. Bagaimana Islam memandang masalah pornografi ini serta hukuman-hukuman apa saja yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana pornografi akan dianalisa dalam penelitian ini. Bahasan mengenai masalah ini akan berbeda jika dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan konsentrasi khusus masalah pornografi jika dilihat dari Hukum Pidana Islam baik definisi maupun akibat

⁶ Okta Fitriansyah. *Pornografi (Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta.

hukumnya diharapkan menjadi masukan untuk pembendaharaan pustaka Islam mengenai bahasan masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Pornografi merupakan kata benda atau *noun* dan mempunyai arti yang sama dengan *pornography*, *porno*, *porn*, *erotica* dan *smut* dalam bahasa Inggris, yaitu *creative activity (writing or pictures or films etc.) of no literary or artistic value other than to stimulate sexual desire*.⁷ Aktifitas kreatif (Tulisan atau gambar atau film dan lain-lain) yang tidak mempunyai nilai kesustraan maupun artistik melainkan hanya bertujuan untuk merangsang keinginan seksual. Dan masih banyak definisi pornografi, jika dilihat dari asal katanya.

Pornografi adalah masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Pengaturan delik pornografi dalam KUHP tidak menyebut kata-kata pornografi, cabul, tidak senonoh, dan lain-lain, tetapi hanya menyebutnya sebagai perbuatan melanggar kesusilaan.

Sedangkan didalam Hukum Islam kata-kata pornografi disinonimkan dengan istilah *tabarruj* (menampakkan kecantikan dan perhiasan). Hukum Islam merupakan doktrin yang mempunyai kaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang *mukallaf* baik dalam bentuk perintah atau diperintah memilih atau ketetapan. Bentuk-bentuk perintah ini bias dalam bentuk nas-nas atau (Al-

⁷ www.wordreference.com/definition/porn; www.answers.com/topic/pornography; akses 19 Januari 2006.

Qur'an atau al-Hadis) atau dalam bentuk dalil-dalil *syar'i* lain seperti *qiyas*, *ijma'*.

Pornografi dan pornoaksi dalam Syari'at Islam termasuk dalam jarimah hudud dan ta'zir. Perbuatan zina termasuk dalam jarimah hudud karena telah diketahui kadar dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam pelanggaran pornografi dan pornoaksi termasuk dalam jarimah ta'zir, yaitu kadar dan batasnya belum diketahui karena belum ditentukan dalam Al-Qur'an. Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Selain hukuman hudud dan ta'zir, ada lagi hukuman qishas yang kadar dan batasnya telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Dalam Syari'at Islam, penetapan hukuman pelaku tindak pidana dikelompokkan menjadi dua, pertama yaitu ditetapkan berdasarkan nash dan yang kedua menyerahkan penetapannya pada penguasa. Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukuman untuk pelaku tindak pidana ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Hukuman inilah yang membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum yang berlaku sekarang ini termasuk di Indonesia.

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini yaitu tindak pidana zina, qadzaf, pencurian, perampukan, minum-minuman keras, riddah,

pemberontakan, pembunuhan dan penganiayaan. Kedelapan macam tindakan pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga hukumannya langsung ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari kedelapan tindak pidana tersebut, yang tujuh merupakan jarimah-jarimah hudud yang hukumannya adalah hak Allah dan hak masyarakat, sedangkan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan merupakan jarimah qishas yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan antara hak Allah dan hak individu yaitu terletak pada pengampunan. Dalam jarimah hudud yang merupakan hak Allah dan hak masyarakat, tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam jarimah qishas yang merupakan hak individu ada pengaruh pengampunan yang dapat diberikan oleh korban atau keluarganya.

Yang kedua, Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang seperti ini disebut dengan jarimah ta'zir dan hukumannya disebut juga dengan hukuman ta'zir.

Jarimah berasal dari kata **حَرَمَ** yang sinonimnya **كَسْبَ وَقْطَعَ** artinya berusaha dan bekerja. Usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari sini dapat ditarik suatu definisi bahwa

jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).⁸ Menurut istilah, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam hukuman had atau ta'zir.⁹

Suatu perbuatan akan dianggap sebagai tindak pidana jika unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur jarimah ini terdapat dua macam, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam, pertama adalah unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash atau ketentuan yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman. Kedua yaitu unsur material (الرُّكْنُ الْمَادِيُّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Yang ketiga adalah unsur moral (الرُّكْنُ الْأَدِبِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukhalla, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰

Tujuan dari penerapan hukuman dalam Syari'at Islam pertama adalah, pencegahan (الرُّدُغُ وَالرُّجْرُ) yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia

⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Al Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī Al Fiqh Al Islāmī*, Maktabah Al Angelo Al Misriyah, Kairo, hlm. 22

⁹ Al Mawardi, *Al Aḥkām As Sultāniyah*, Maktabah Muṣṭafā Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973, cet.III hal.219. Lihat juga Abī Ya'la Muḥammd ibn Al Ḥusain, *Al Aḥkām Al Sultāniyah*, Maktabah Alḥmad ibn Sa'ad, Surabaya, 1974, cetIII, hlm. 257.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'f Al Islāmī*, Juz I. Dār Al Kitāb Al 'Araby, Beirut, hlm. 76.

tidak mengulangi perbuatan pidananya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Tujuan yang kedua yaitu perbaikan dan pendidikan (*الإصلاح والتهذيب*) yaitu mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan takut karena hukuman melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah swt. Disamping kebaikan pribadi pelaku, Syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesamanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya

mennenangkan hati korban.¹¹ Dengan tujuan ini, masyarakat diharapkan dapat menjalani kehidupan sosialnya dengan tenang tanpa adanya kebencian antara sesamanya sehingga menciptakan suasana kehidupan yang tenang, tenram dan saling mengasihi antara sesama masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.¹² Penelitian ini menjadikan bahan pustaka yang berhubungan dengan kriteria pornografi dan akibat hukumnya sebagai sumber utama.

2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini akan berusaha memaparkan mengenai pornografi secara umum dan kemudian mendeskripsikan kriteria-kriteria dan akibat hukumnya dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian seputar pornografi dan akibat hukumnya.

¹¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. IV, hlm. 255-257

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 36

4. Analisis Data

Data yang ada akan dianalisis dengan menggunakan instrumen analisis induktif. Induksi merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus.¹³ Dalam konteks ini akan dianalisis pornografi dilihat dari asal kata, definisi dan akibat hukumnya secara umum dan dipandang dari hukum positif, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan normatif menjadi suatu kesimpulan yang lebih rinci mengenai kriteria dan akibat hukum pornografi menurut Hukum Pidana Islam.

5. Pendekatan

Dalam pembahasan masalah pornografi dan akibat hukumnya menurut perspektif Hukum Pidana Islam, studi ini menggunakan pendekatan-pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa persoalan pornografi dan akibat hukumnya akan ditinjau dari perspektif hukum positif. Sedangkan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa persoalan pornografi dan akibat hukumnya akan ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis, masing-masing bab terdiri dari sub-bab.

¹³ *Ibid.* hlm. 42

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat uraian-uraian tentang rencana penulisan. Isinya meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang Hukum Pidana Islam secara umum. Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa itu jarimah, unsur-unsur dan akibat hukum perbuatan jarimah menurut Hukum Pidana Islam serta mengenai jarimah kesusilaan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang definisi dari pornografi secara umum. Yaitu, pengertian pornografi serta akibat hukumnya secara umum. Dan juga meliputi penyebaran dan perkembangan pornografi.

Bab keempat, membahas dan menganalisa kriteria dan akibat hukum pornografi menurut Hukum Pidana Islam. Yaitu, kriteria pornografi menurut Hukum Pidana Islam dan akibat hukum pornografi menurut Hukum Pidana Islam.

Bab kelima berisi penutup, yaitu berupa kesimpulan mengenai kriteria dan akibat hukum pornografi menurut Hukum Pidana Islam dan saran-saran dari kajian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kriteria pornografi menurut Hukum Islam dapat disimpulkan dari berbagai sumber Hukum Islam, yakni : Al-Qur'ān, Hadist, dan pendapat para fuqaha, maupun Usul Fiqh, yang kesemuanya secara jelas melarang atau menghukumi haram perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
 - a. Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan aurat dan mengatur tata cara berbusana. Melihat dan memperlihatkan aurat dalam hal ini baik melalui media cetak maupun media visual.
 - b. Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan, dengan cara menutup aurat.
 - c. Islam Mengharamkan *Tabarruj* (memperlihatkan kecantikan).
 - d. Islam Mengharamkan *Qurbuzzina* (mendekati perbuatan zina).

Dengan demikian, kriteria pornografi menurut Hukum Islam adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur menggambarkan, menceritakan, membuka, memamerkan dan memperlihatkan aurat, yang diwujudkan dalam berbagai media baik cetak maupun visual, yang mengumbar aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian sehingga membangkitkan nafsu birahi dan dapat melecehkan kehormatan, serta dapat mendekatkan kepada perbuatan zina.

2. Akibat hukum pornografi menurut Hukum Islam adalah dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman. Namun karena Hukum Islam belum mengatur sanksi terhadap tindak pidana pornografi dan tindak pidana pornoaksi secara eksplisit, maka penetapan sanksinya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) dengan tetap bersumber pada Syari'at Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah), yaitu melalui lembaga ta'zir dengan berpedoman pada beberapa asas yaitu : Asas keadilan, asas manfaat, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas dilarang memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah, asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas pemberian maaf, asas musyawarah serta asas-asas lain yang mungkin ditemukan dalam proses pemikiran dan penelitian berikutnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya umat Islam pada umumnya dan muslimah pada khususnya benar-benar mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam mengenai perbuatan-perbuatan yang menjurus kearah pornografi dan pornoaksi, dengan cara antara lain menutup aurat dan menjaga kehormatan.
2. Meningkatkan mutu serta kualitas pengetahuan agama para penguasa (ulil amri) yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana

yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar telah sesuai serta memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah digariskan dalam Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Qadir Audah. *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*. Juz I, Dār Al Kitāb Al 'Araby, Beirut.

Abdul Aziz Amīr. *At Ta'zīr fī Asy Syarī'ah Al Islāmiyah*. Dār Al Fikr Al'Araby, cetakan IV, 1969.

Aḥmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Al Mawardi. *Al Aḥkām As Sultāniyah*. Maktabah Muṣṭafā Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973, cet. III.

Jalāludin Asy Suyūṭī. *Al Asybah wa Nazāir*. Dār Al Fikr, tanpa tahun.

Jalāludin Abdurrahmān ibn Abī Bakar As-Sayūṭī. *Al Jamī' Aṣ Sagīr*. Juz II, Dār Al Fikr, tanpa tahun.

Mahmūd Syaltut. *Al Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*. Dār Al Qalam cetakan III. 1996.

Muhammad Abū Zahrah. *Al Jarīmah wa Al'Uqūbah Fī Al Fiqh al Islāmiy*. Maktabah Al Angelo Al Miṣriyah, Kairo, Tanpa tahun.

Kelompok Lain

A. Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, tanpa tahun.

A. Hamzah. *Delik-delik Pers Di Indonesia*, Jakarta, Media SaranPress, 1987.

Adi Prasetya dan Dono Prayogo. *Ketika Pornografi Merambah Negeri*. www. Liputan6.com, 23/7/2004.

Ashadi Siregar. *Menyingkap Media Penyiaran : Membaca Televisi, Melihat Radio*. Yogyakarta, LP3Y, 2001.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta, Multi Karya Grafika.

Ahmad Kahar Muzzaki. *Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 282,283 KUHP dan dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan)*. Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta.

Burhan Bungin. *Pornimedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Kencana, Bogor, 2003.

Donald A. Down. *Microsoft Encarta Encyclopedia*. 2004.

Hery D Kurniawan. *Stop Tayangan Pusar*. <http://www.sabili.co.id/inkita> 13thXII05b.htm.

I.P.M.Ranuhandoko. *Terminologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Iwao Hoshii. *The World of sex*. Woodcurch, ashford, Kent, England, Paul Norbury Publication Ltd, 1987.

Jamal D.Rahman. *Yang Kontradiktif dan Yang Rancu*. Pikiran Rakyat, (Sabtu, 14 Januari 2006).

Johan Suban Tukan. *Etika Seksual dan Perkawinan*. Jakarta, Intermedia, 1990.

KH. MA Sahal Mahfudh. *Dialog dengan Kiai Sahal, Solusi problematika Umat*. Surabaya, Lalnal Ta,lifan Nasyr UN Jawa Timur, 2003.

Kris Budiman. *Pornografi Sebagai Teks*. Basis, 1992.

-----.*Feminografi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Luthfan Muntaqo. *Porno, Definisi dan Kontroversi*. Jagad Pustaka, Yogyakarta, 2006.

Okta Fitriansyah. *Pornografi (Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.

Ma'ruf Ma'sum. *Karakter Zhohir wanita sholihah dalam Badiatul Mukhlisin Asti, Remaja di Rantai Birahi, Kupas Tuntas pornografi dalam Perspektif Islam*.

Mr. Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Tiara, Jakarta, 1995.

Muhammad Abu Zahrah. *Al Jarimah wa al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*. Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, Kairo.

Muhammad Amin Suma, dkk. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, prospek dan tantangan*. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.

Neng Zubaedah. *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media. Jakarta Timur, 2003.

Susilo Bambang Yodhoyono. *Hindari Tayangan Pornografi*. Kedaulatan Rakyat, Kamis 23 Desember 2004.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta.

Tjipta Lesmana. *Pornografi Dalam Media Massa*. Jakarta, Puspa Swara, 1995.

Wiryanto. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta, Grasindo, 2000.

www.gloriaministries.com 23/7/2004. *TV Semarakkan Pornografi dan Kekerasan*.

Yayah S. Hamid. *Pornografi Merusak Masa Depan Bangsa*. www.dwp.or.id.